



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 2
SERI : D NO. 2**

TAHUN : 1999

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 520 TAHUN 1998**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BADUNG
NOMOR 02 TAHUN 1998 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG DI
KECAMATAN**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa Surat Pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung tanggal 6 Mei 1998 Nomor 188.342/2376/ Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;

b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;

c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3135);
 5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3320);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3373);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1980 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah daerah dan Wilayah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek-proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1996 tentang Pedoman

Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II di Kecamatan;

16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II;
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dibidang Pendidikan Dasar kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990 Nomor 141 Seri D Nomor 141);
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 115 Tahun 1997 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung di Kecamatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 02 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BADUNG DI KECAMATAN

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 02 Tahun 1998 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung di Kecamatan.

a. Pembukuan

a.1. Angka 16 antara kata "Menteri" dan Kata Pendayagunaan "disisipkan kata "Negara" dan antara angka "1997" dan kata "Perubahan" disisipkan kata "tentang" dan kata "tahun" antara angka "9" dan angka "1985" seharusnya ditulis dan dibaca "Tahun".

a.2. Angka 18 pada akhir kalimat ditambah kalimat baru dan dibaca "Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990 Nomor 141 Seri D nomor 141)"

a.3. Angka 20 pada akhir kalimat ditambah kalimat baru dan dibaca "Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun 1995 Nomor 79 Seri D Nomor 76)".

b. Batang Tubuh :

b.1. Pasal 1 huruf f kata "Pemerintahan" antara kata "Kepala" dan kata "Kecamatan" diubah dan dibaca "Pemerintah" dan huruf g antara kata "kerja" dan kata "Perangkat" disisipkan tanda (,)", serta pada huruf l kata "Dinas" antara kata "Cabang" dan kata "adalah" dihapus.

b.2. Pasal 5 pada kalimat “Untuk dan seterusnya” pada akhir kalimat ditambah kata “sebagai berikut”.

b.3. Pasal 6 huruf a kata “Kepala Cabang Dinas” diubah dan dibaca “Kepala Cabang” dan untuk selanjutnya setiap kata “Kepala Cabang Dinas” diubah dan dibaca “Kepala Cabang”.

b.4. Pasal 8 antara kata “ini” dan kata “merupakan” disisipkan kata “serta”.

b.5. Pasal 6

b.5.1. Huruf a kata “pendidikan dan kebudayaan” antara kata “bidang” dan kata “berdasarkan” seharusnya ditulis dan dibaca “Pendidikan dan Kebudayaan” dan kata peraturan perundang-undangan” antara kata “Ketentuan” dan kata “yang” seharusnya ditulis dan dibaca “Peraturan Perundang-undangan”.

b.5.2. Huruf c kata “pendidikan dan kebudayaan” antara kata “urusan” dan kata “agar” seharusnya ditulis dan dibaca “Pendidikan dan Kebudayaan”.

b.6. Pasal 10

b.6.1. Ayat (1) huruf f kata “tata usaha keuangan” antara kata “melakukan” dan kata “yang” seharusnya ditulis dan dibaca “Tata Usaha Keuangan”.

b.6.2. Ayat (2) antara kata “jawab” dan kata “Kepada” disisipkan kata “langsung”

b.7. Pasal 11 ayat (1) huruf e antara kata “Dasar” dan kata “serta” disisipkan tanda “koma (,)” dan pada ayat (2) antara kata “jawab” dan kata “kepada” disisipkan kata “langsung”.

b.8. Pasal 12

b.8.1. Ayat (1) huruf f antara kata “dasar” dan kata “Penjaga” disisipkan kata “dan”.

b.9.2. Ayat (2) antara kata “jawab” dan kata “kepada” disisipkan kata “langsung”

b.9. Pasal 13

b.9.1. Ayat (1) huruf e kata “Desa/Kelurahan” antara kata Perpustakaan dan “Kepemudaan” seharusnya ditulis dan dibaca “Desa, Kelurahan”.

b.9.2. Ayat (2) antara kata “jawab” dan kata “kepada” disisipkan kata “langsung”

b.10. Pasal 15 ayat (3) kata “Peraturan Perundang-undangan” antara kata “ketentuan” dan kata “yang” seharusnya ditulis dan dibaca “Peraturan Perundang-undangan.”

b.11. Pasal 16 diubah dan dibaca sebagai berikut :

“Pasal 16

“Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Cabang, Para Kepala Urusan, Para Kepala Sub Seksi wajib melaksanakan prinsip koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi dengan cara yang sebaik-baiknya”.

b.12. Pasal 17

b.12.1. Ayat (1) Tanda “Koma (,)” antara kata “Urusan” dan kata “dan” dihapus dan tanda koma (,) antara kata “Sub Seksi” dan kata “diangkat” dihapus.

b.12.2. Ayat (2) kata “Peraturan perundang-undangan” antara kata “ketentuan” dan kata “yang” seharusnya ditulis dan dibaca “Peraturan Perundang-undangan”.

c. Lampiran kata “KEPALA CABANG dan seterusnya” diubah dan dibaca “Kepala Cabang”.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada Tanggal : 01 Desember 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

DEWA BERATHA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 02 Tanggal : 12 Januari 1999
Seri : D Nomor : 2
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN EMAN

Pembina Utama Madya

NIP : 010026454